

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**ATAS**  
**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**TERHADAP**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**  
**DALAM PERKARA NOMOR: 15/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, 18 Juli 2017

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak

untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 171.15/PAN.MK/4/2017 tanggal 27 April 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Aking Soedjatmiko  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Utama **PT. Tunas Jaya Pratama**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan P. Jayakarta 101 Blok D/4-5  
Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : Yupeng  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur **PT. Mappasindo**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Irian KM. 2 Kampung Kepi, Distrik  
Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON II**

3. Nama : Engki Wibowo  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur **PT. Gunungbayan Pratamacoal**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Berkedudukan di Samarinda

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON III**

Bahwa Pemohon I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2017, Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2017 dan Pemohon III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2017 memilih domisili yang tetap dan diwakili kuasanya yaitu Advokat dan Asisten Advokat dari kantor hukum *Ali Nurdin and Partner* yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, No. HP 081310298243, email : [anplawfirm2015@gmail.com](mailto:anplawfirm2015@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU PDRD terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 15/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

## **A. KETENTUAN UU PDRD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD adalah sebagai berikut:

**1. Pasal 1 angka 13**

*“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan 3 oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”*

**2. Pasal 5 ayat (2)**

*“Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.”*

**3. Pasal 6 ayat (4)**

*“Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).”*

**4. Pasal 12 ayat (2)**

*“Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).”*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL *A QUO* DALAM UU PDRD**

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yakni hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* dalam UU PDRD, yaitu norma yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan menjadikan alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), karena Para Pemohon selaku pihak yang memiliki dan/atau menguasai alat berat harus PKB dan BBNKB sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya telah dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut baik karena timbulnya ketidakpastian hukum, kerugian finansial, dan persoalan administrasi yang harus ditanggung oleh Para Pemohon sehingga kerugian yang dialami oleh Para Pemohon adalah kerugian yang spesifik, aktual, dan telah terjadi.
2. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2015 telah menyatakan bahwa alat berat bukan merupakan bagian dari kendaraan bermotor dengan membatalkan norma hukum yang ada dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) akan tetapi pada pasal-pasal *a quo* dalam UU PDRD masih menjadi bagian dari kendaraan bermotor.

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3)  
Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 27 ayat (1)  
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah **sepanjang kalimat “.. termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen..”** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah **sepanjang kalimat “.. termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar..”** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
5. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam permohonannya, DPR RI memberikan penjelasan:

- 1) Bahwa DPR RI berpandangan dalil Para Pemohon tentang adanya kerugian yang dialaminya sebenarnya bukan/tidak disebabkan oleh norma yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan UU *a quo*, karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) huruf d UU PDRD telah jelas disebutkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah atas alat berat oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga, hal yang demikian terkait dengan permasalahan penerapan norma, dan sama sekali tidak/bukan mengenai konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD.
- 2) Bahwa permohonan Para Pemohon yang memasukan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PDRD sebagai salah satu pasal yang dimohonkan pengujian, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat. ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PDRD yang diatur dalam Bab I Pasal 1, mengatur mengenai Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  
**Vide** lampiran II angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011).
- 3) Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda  
**Vide** Lampiran II angka 107 UU 12 Tahun 2011).  
Karena itu DPR RI berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain

yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam UU PDRD, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, justru ketentuan *a quo* telah memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” Sehingga menurut DPR RI ketentuan *a quo*, sama sekali tidak berkaitan dengan masalah konstusionalitas keberlakuan UU PDRD.

- 4) Berdasarkan pandangan tersebut, DPR RI berpendapat bahwa bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan batu uji dalam permohonan ini, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstusional. Oleh karena itu DPR RI memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstusional.

## **2. Pengujian Atas Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD terhadap UUD NRI Tahun 1945**

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu Negara hukum, wajib dibatasi oleh hukum sebagai panglima dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak

sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. (*Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*).

- 2) Bahwa dalam sebuah negara hukum, harus dipahami dan dikembangkan bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem, yang terdiri dari ketiga unsur yang saling berkaitan, yaitu (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (unsur subyektif dan kultural). (*Jimly Asshiddiqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis, hlm. 8*) Ketiga unsur dalam sistem hukum sebagaimana disebutkan diatas mencakup 3 (tiga) kegiatan meliputi: (a) pembuatan hukum (*law making*), (b) pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang bisa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*). (*Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum di Indonesia, hlm.1*) Negara Indonesia juga mendeklarasikan diri sebagai negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*). Penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum secara konstitusional dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
- 3) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warga negaranya sebagai sarana untuk ikut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan dengan diaturnya perpajakan dalam konstitusi, yaitu Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*";
- 4) Bahwa pajak merupakan salah satu sumber untuk keperluan Negara guna penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada masyarakat. Oleh karenanya pengenaan pajak dan pungutan lain yang membebani masyarakat berdasarkan konstitusi harus didasarkan pada undang-undang
- 5) Bahwa dalam penyusunan Undang-Undang bidang perpajakan sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, pembuat Undang-Undang juga mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menganut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI

Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat. Sumber dana dimaksud memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk salah satu diantaranya adalah pajak;

- 6) Bahwa dalam rangka menjalankan amanat langsung dari ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945, maka Pemerintah dan DPR RI membentuk UU PDRD yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam UU PDRD, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jenis, tarif, subjek maupun objek pajak daerah yang kewenangan untuk melakukan pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembuat Undang-Undang juga memberikan batasan mengenai jenis pajak yang dapat dipungut daerah dan tarif pajak daerah tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan dalam UU PDRD; dan
- 7) Bahwa dalam UU PDRD juga diatur mengenai PKB dan BBNKB alat alat berat dan alat-alat besar sebagai salah satu objek yang dapat dipungut pajak oleh pemerintah daerah. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah atas PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar juga telah ditetapkan batas maksimum atas tarif pajak yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Penetapan objek pajak tersebut sebagai pajak daerah telah dilakukan melalui proses demokrasi bersama-sama antara Pemerintah dengan DPR yang merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa maksud dan tujuan pembuat undang-undang menetapkan PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai objek pajak daerah di dalam ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- 8) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan sebagaimana kutipan Para Pemohon berikut ini:

*...Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma dalam UU PDRD, yaitu norma yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan menjadikan alat berat sebagai objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU PDRD...*

*(Vide Perbaikan Permohonan, hlm. 17 angka 23)*

*...Bahwa berlakunya UU PDRD tersebut, maka hak-hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan karena para pemohon selaku pihak yang memiliki dan/atau menguasai alat berat harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya padahal alat berat bukan kendaraan bermotor...*

*(Vide Perbaikan Permohonan, hlm. 17 angka 24)*

*...Bahwa dengan adanya pengaturan PKB dan BBNKB terhadap alat berat, maka Para Pemohon yang memiliki dan/atau menguasai alat berat telah dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut baik karena timbulnya ketidakpastian hukum, kerugian finansial, dan persoalan administrasi yang harus ditanggung oleh Para Pemohon sehingga kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah kerugian yang spesifik, aktual, dan telah terjadi...*

*(Vide Perbaikan Permohonan, hlm. 18-19 angka 27)*

*...Bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan-akan ada dua norma hukum yang saling bertolak belakang yang berlaku terhadap alat berat yaitu alat berat sebagai kendaraan bermotor dan alat berat bukan kendaraan bermotor padahal alat berat dimaksud meliputi jenis yang sama misalnya excavator, bulldozer, dan lain lain. Bagaimana mungkin misalnya terhadap excavator atau bulldozer sebagai alat berat yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bukan kendaraan bermotor berdasarkan UU LLAJ akan tetapi pada bagian lain berdasarkan UU PDRD masih menjadi bagian dari kendaraan bermotor...*

*(Vide perbaikan permohonan hlm. 20 angka 31 & hlm. 41)*

Berdasarkan pernyataan Para Pemohon di atas, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal *a quo* sesungguhnya telah mengakomodir atau melaksanakan perintah langsung dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai kategorisasi objek yang dapat dikenai pajak dalam rangka perluasan objek pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Penyebutan alat-alat berat sebagai kendaraan bermotor hendaknya dipahami dari sisi jenis

kegiatan yang secara spesifik memerlukan tempat dan peralatan khusus. Pemungutan PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar yang telah dilakukan sejak Tahun 1934 berdasarkan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 dan sejak tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, didasarkan atas pertimbangan bahwa alat-alat berat dan alat-alat besar:

- a. termasuk dalam kategori *personal-property tax* atau pajak kekayaan;
- b. secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak jalanan;
- c. mudah diadministrasikan dan tidak mudah disembunyikan;
- d. tarifnya relatif kecil dibandingkan dengan kendaraan lainnya dan tidak dikenakan bobot sehingga tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai salah satu objek pajak daerah, dimana hal tersebut juga dilakukan di beberapa Negara bagian Amerika Serikat seperti Carolina Utara, Georgia, dan Texas, yang mengenakan pajak atas alat-alat berat dan alat-alat besar. **Apabila dilihat dari segi asas-asas umum perpajakan pemungutan PKB dan BBNKB alat alat berat ini pun telah berdasarkan atas asas-asas perpajakan yang berlaku secara universal yaitu asas *equality*, asas *certainty*, asas *convenient* dan asas efisiensi. Oleh karena itu dengan dimasukkannya alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai salah satu objek pajak daerah telah tepat dan sesuai dengan asas-asas umum perpajakan.** Sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pungutan atas PKB dan BBNKB atas alat berat dan besar telah menimbulkan pajak berganda (*double taxation*) dapat disimpulkan bahwa walaupun subjek dan masa pajaknya sama, namun karena dasar ketentuan pemungutan dan jenis pajaknya berbeda, secara yuridis, pembayaran PPh badan, PPN, PKB dan BBN-KB oleh wajib pajak, tidak dapat dikatakan telah terjadi pungutan pajak berganda (*double taxation*).

- 9) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan sebagaimana kutipan Para Pemohon berikut ini:

*...Bahwa dengan menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dan menjadi objek PKB dan BBNKB, beberapa daerah provinsi telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengaturan penarikan PKB dan BBNKB sebagaimana terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua, dan lain lain. Dengan diberlakukannya beberapa Perda yang terkait dengan penarikan PKB dan BBNKB tersebut beberapa Pemprov telah melakukan penarikan PKB dan BBNKB terhadap alat berat, sebagai contoh pada tanggal 3 November 2016 terdapat surat dari dinas pendapatan daerah /*

*SAMSAT Mappi Provinsi Papua nomor 973/95/XI-SM/2016 perihal PKB yang pada pokoknya menagih PKB dan BBNKB kepada Pemohon dengan merujuk pada UU PDRD, Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta surat Menteri Dalam Negeri nomor 975/2956/KEUDA tanggal 9 Agustus 2016 tentang penegasan penjelasan pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB alat berat/besar. Surat tersebut dikeluarkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2015 tertanggal 31 Maret 2016 yang telah membatalkan pengelompokan alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor. Rujukan surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 975/2956/KEUDA pada pokoknya menyatakan bahwa putusan MK tersebut hanya berlaku terhadap UU LLAJ bukan pada UU PDRD. Padahal putusan MK bersifat erga omnes berlaku umum tidak saja berlaku pada para pihak namun berlaku umum bagi siapapun warga negara dan berlaku juga pada ketentuan peraturan perundang-undangan... (vide Perbaikan Permohonan, hlm. 17-18 angka 25)*

Berdasarkan pernyataan Para Pemohon di atas, DPR RI berpandangan bahwa dengan adanya Pasal-pasal *a quo* yang mengatur mengenai PKB dan BBNKB terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar justru memberikan hak-hak sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan tidak bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, baik bagi Para Pemohon maupun masyarakat sebagai subjek pajak pada umumnya.

**Pasal-pasal *a quo* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai objek-objek pajak apa saja yang dapat dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah, dan juga tarif maksimum dan minimum dalam peneanaan PKB dan BBN-KB tersebut oleh Pemerintah Daerah.**

Selain hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa UU PDRD merupakan undang-undang yang sifatnya *closed list*, dimana daerah tidak diperkenankan untuk memungut jenis pajak atau retribusi di luar yang telah ditetapkan di dalam UU *a quo*, selain itu UU PDRD juga memberikan diskresi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menambah pengecualian objek PKB dan BBN-KB yang ditetapkan dengan Perda. Dalam UU PDRD, berkaitan dengan PKB dan BBN-KB, Daerah diberikan diskresi untuk:

- a. tidak memungut PKB dan BBN-KB;
- b. menambah pengecualian objek PKB dan BBN-KB;
- c. menetapkan besaran tarif definitif PKB dan BBN-KB untuk setiap objek Pajak.

Berdasarkan kutipan pasal di atas, maka persoalan pengaturan peneanaan PKB dan BBNKB terhadap alat-alat besar dan alat-alat berat pada UU PDRD dan UU LLAJ, bukan merupakan bentuk dari

objek diskriminasi. Jika Para Pemohon mendalilkan bahwa pengaturan pengenaan PKB dan BBNKB terhadap alat-alat besar dan alat-alat berat pada UU PDRD dan UU LLAJ adalah suatu bentuk diskriminasi, sebaliknya DPR RI menilai bahwa justru menyamakan pengaturan pengenaan PKB dan BBNKB terhadap alat-alat besar dan alat-alat berat pada kedua Undang-Undang yaitu UU PDRD dan UU LLAJ yang pada dasarnya terdapat perbedaan politik hukum atau **filosofi pembentukan kedua** Undang-Undang tersebut, adalah suatu bentuk diskriminasi yang sesungguhnya.

Para Pemohon perlu memahami bahwa ruang lingkup diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum sebagai berikut:

*“Firstly, it stipulates that those individuals who are in similar situations should receive similar treatment and no be treated less favourably simply because of a particular ‘protected’ characteristic that they possess. This is known as ‘direct’ discrimination. Secondly, [it] law stipulates that those individuals who are in different situations should receive different treatment to the extent that this is needed to allow them to enjoy particular opportunities on the same basis as others. Thus, those same ‘protected grounds’ should be taken into account when carrying out particular practices or creating particular rules. This is known as ‘indirect discrimination.’ (Handbook on European Non-Discrimination Law: The European Court of Human Rights and the European Union Agency for Fundamental Rights: hlm.21-22).”*

*“Equality before the law and the equal protection of the law do not mean identity or abstract symmetry of treatment. Distinctions need to be made for different classes and groups of persons, and a classification based on reasonable and objective criteria is permitted. (The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence: Nihal Jayawickrama: hlm.818-819)”*

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa, **“Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.”** (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (*ungenrechtigkeit*) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84).

Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu:

*“Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, **“Menyamakan sesuatu yang berbeda atau***

**tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.”** Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau *unequal treatment* itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau *unequal* itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57)”

Dengan demikian berdasarkan pernyataan di atas, apabila Para Pemohon hendak menyamakan pengaturan pengenaan PKB dan BBNKB terhadap alat-alat besar dan alat-alat berat pada UU PDRD dan UU LLAJ, justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum.

- 10) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 13 UU PDRD beserta turunannya yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI dengan tegas menolak dalil para Pemohon tersebut dan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak tepat. **Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan *a quo* oleh Para Pemohon pada hakekatnya memberikan suatu hak konstitusional bagi setiap orang yang berupa hak pengakuan di hadapan hukum, hak jaminan di hadapan hukum, hak perlindungan hukum, hak kepastian hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Sehingga PKB dan BBNKB terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai pajak daerah provinsi sudah tepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* karena telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi objek pajak daerah sesuai dengan prinsip keadilan pemungutan pajak yaitu berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar. PKB dan BBNKB terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar tidak bertentangan dengan filosofi pembentukan Undang-Undang terhadap pengenaan objek pajak sehingga tidak melanggar asas persamaan di hadapan hukum, karena telah berlaku secara universal.
- 11) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan sebagaimana kutipan Para Pemohon berikut ini:

*...Bahwa adanya norma pengelompokan Alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor dalam pengertian kendaraan bermotor dalam UU PDRD dan adanya norma penarikan PKB dan BBNKB terhadap alat alat berat dalam UU PDRD telah melanggar hak konstitusional Pemohon yaitu hak pengakuan, jaminan,*

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum karena telah mempersamakan alat berat dengan kendaraan bermotor sehingga alat berat dikenakan PKB dan BBNKB padahal setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2015 tertanggal 31 Maret 2016 alat berat sudah bukan menjadi bagian dari kendaraan bermotor...*

*(Vide perbaikan permohonan hlm. 18 angka 26)*

*...Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2015 alat berat telah ditetapkan bukan bagian dari kendaraan bermotor dengan membatalkan norma hukum yang ada dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ sehingga demi adanya kepastian hukum, keadilan, persamaan dimuka hukum tanpa ada diskriminasi termasuk menghindari dualisme hukum karena penafsiran yang berbeda, maka tidak boleh ada ketentuan lain yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor...*

*(Vide perbaikan permohonan hlm. 20 angka 30)*

*...Bahwa adanya dualisme pengaturan terhadap alat berat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan pemilik alat berat lainnya, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan alat berat seperti apa yang termasuk kendaraan bermotor dan yang bukan kendaraan bermotor atau bisa juga terhadap alat berat yang sama bisa diperlakukan berbeda dimana yang satu diperlakukan sebagai bukan kendaraan bermotor dan yang satu lagi alat berat diperlakukan sebagai kendaraan bermotor...*

*(Vide perbaikan permohonan hlm. 20 angka 32)*

Berdasarkan pernyataan Para Pemohon di atas yang menyatakan bahwa kedudukan alat berat yang telah dikeluarkan dari kategori kendaraan bermotor sesuai dengan putusan MK dalam perkara Nomor 3/PUU-XIII/2005 secara mutatis mutandis seharusnya pengkategorian alat berat sebagai kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 13 UU PDRD beserta turunannya yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) bertentangan dengan UUD.

**DPR RI berpandangan bahwa putusan MK tidak serta merta atau berlaku mutatis mutandis terhadap keberlakuan undang-undang lain.** Dengan perbedaan istilah dalam UU PDRD dengan UU LLAJ disampaikan bahwa karena kedua undang-undang tersebut berbeda, latar belakang, tujuan dan maksud serta kriteria pembentukannya berbeda (misalnya Undang-Undang Pajak dengan tujuan perolehan penerimaan yang memadai dan penyederhanaan administrasi dan kepatuhan, serta menutup celah pengelakan pajak) adalah wajar saja kalau suatu istilah yang sudah didefinisikan dalam suatu Undang-Undang didefinisikan lain dalam UU PDRD, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan tentang besaran pajak yang harus dibayar, **maka rumusan tentang dasar pengenaan**

**pajak dan tarif pajak merupakan sesuatu keharusan adanya (*conditio sine qua non*) dalam Undang-Undang perpajakan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adanya, terkait dengan pajak berganda disampaikan bahwa walaupun subjek dan masa pajaknya sama, namun karena dasar ketentuan pemungutan dan jenis pajaknya berbeda, secara yuridis, pembayaran PPh badan, PPN, PKB dan BBNKB oleh wajib pajak, tidak dapat dikatakan telah terjadi pungutan pajak berganda.**

- 12) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan sebagaimana kutipan Para Pemohon berikut ini:

*...Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya norma *a quo*. Oleh karena itu, apabila norma *a quo* dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku, maka kerugian yang diderita oleh para Pemohon tidak lagi terjadi... (Vide perbaikan permohonan hlm. 19 angka 29)*

DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*..”Menimbang bahwa **Mahkamah** dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka** yang dapat ditentukan sebagai **legal policy** oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk **legal policy** tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable..”*

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

*..”sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, **maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah**”.*

Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari

konstitusi. Dengan demikian, perlu kiranya Para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*)

#### D. LATAR BELAKANG PERUMUSAN DAN PEMBAHASAN PASAL-PASAL A QUO

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU *a quo* dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* dalam **Risalah Pembahasan UU PDRD dalam Rapat Panja ke-3 tanggal 23 Mei 2007** sebagai berikut:

- "... Usulan yang kita tulis di sini karena waktu itu mengusulkan bahwa **kendaraannya dijelaskan dulu baru pajaknya kan gitu, tetapi karena tadi sudah diketok bahwa pajak lebih dulu kemudian kendaraan bermotornya**, maka perubahannya hanya sebagian ini ketua. Jadi dalam kata-kata yang mengatakan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen "serta" itu dihapus. Jadi yang panjang tadi itu definisi kendaraan bermotornya tadi yang frase 4 baris, itu yang kita minta dihapus jadi menjadi adalah "Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta dengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatah teknik berupa Motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah semua sumber daya energi tertentu menjadi ten\* penggerak dan.."
- "...tambahan ketua. Makna dari usul kami yang tadi menghapuskan kata kata yang tadi disampaikan oleh ibu **adalah alat berat, alat besar, yang dioperasikan menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen itu tidak kena pajak**. Itu dari usul kami itu, ya alat berat dan seterusnya tadi yang dihapus itu tidak kena pajak.."
- "... namun demikian juga mengusulkan adanya satu perubahan dimana **alat-alat berat dan alat-alat besar tidak dimasukkan dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang akan kena pajak**. Alasannya sudah dicantumkan, itu **alat-alat berat merupakan bagian dari alat-alat produksi sehingga tidak tepat dikenakan pajak karena tidak menggunakan fasilitas jalan yang disediakan pemerintah, misalnya alat-alat berat yang hanya beroperasi di area perkebunan sebagai bagian dari alat produksi**. Alat-alat berat

juga telah dikenakan pajak barang modal, contoh mungkin ada traktor atau penggilas jalan, itu saya kira tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang kena pajak..”

- "...menyimak usulan dari beberapa fraksi terutama yang berkaitan dengan alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen supaya dibebaskan, memang kita melihat dulu prinsip dasar dari pada pajak kendaraan bermotor ini pak. Selama ini di dalam undang-undang yang ada dan yang kita usulkan ini **prinsip dasar pajak kendaraan bermotor lebih pada *property tax* pak, jadi pada pajak atas kekayaan, jadi pada seluruh kekayaan yang ada di dalam kendaraan bermotor itu, jadi tidak semata mata atas dasar manfaat dari jalan tapi pada *property tax*, sehingga kami mengusulkan alat berat dan alat-alat besar merupakan alat produksi yang dapat meningkatkan biaya produksi**, kita menyadari seperti itu pak beberapa hal, sehingga kita usulkan di dalam RUU ini tarif pajak ditetapkan lebih rendah dari tariff kendaraan lainnya jadi kami menyadari seperti usulan partai Golkar dan partai lainnya ini menyebabkan *high cost economy* kalau produksi, dan juga sebetulnya faktanya sulit dipungut pak, dan mobilitasnya tinggi tidak wajib daftar dan juga relative kecil sebenarnya dari hasil pajaknya itu. **Namun demikian yang perlu kita sadari juga alat berat dan alat-alat besar ini juga berpotensi menggunakan jalan umum atau jalan raya yang berpotensi merusak jalan. Jadi oleh karena itu di dalam RUU ini Pemerintah mengusulkan tetap dikenakan tapi dengan tarif yang kecil.** Jadi kalau dikeluarkan....mungkin kita usulkan yang kendaraan yang tidak wajib daftar pak, karena ada kendaraan yang menggunakan jalan karena kalau yang menggunakan jalan itu wajib daftar itu kena pajak karena tetap berpotensi merusak jalan umum dan jalan raya jadi demikian pak dari pemerintah.
- "...ini khusus bagi Pemerintah ya, **sebetulnya mungkin tepat juga penggunaan istilah pajak kendaraan bermotor mau memasukkan juga alat berat gitu, jadi kalau saya itu mau ditarik juga pajaknya ya ganti namanya dong kendaraan bermotor tetapi pajak kendaraan dan alat biar bisa kena gitu**, kita minta dihapuskan itu cukup logis memang bukan kendaraan, itu kan sebutannya saja kira kalau kita mau pajak kendaraan bermotor saja konsisten dengan namanya, alat berat harus dikeluarkan dan bea balik penjelasan dari kita kurang motor kalau kita kalau memang jangan pajak berat bermotor, karena dia alat berat. Saya, ya kita harus sadari apalagi ini pajak daerah sebetulnya kalau kita konsisten ingin menopang investasi di daerah juga mestinya jangan ditambahi beban beban lain, apalagi kalau umpamanya model tadi traktor atau apa dia relatif kapan menggunakan jalan umumnya, dia kan kalau petani itu kan di ladang saja, ya mungkin sekali-kali saja dia lewat jalan umum tidak

selamanya itu. Jadi saya setuju saja kalau juga mau dikenakan pajak apalagi inikan pajak provinsi kalau kendaraan bermotor, Cuma mungkin istilahnya harus ditambahi tidak harus kendaraan. **Jadi kalau pajak kendaraan bermotor ya tidak termasuk alat berat, sebab itu namanya bukan kendaraan, alat berat kan, kalau mau dikenakan pajak ya ditambahi namanya pajak kendaraan alat berat bermotor, baru dia boleh kena, kalau mau konsisten kepada penamaannya pajaknya ini.** Jadi saya kira mungkin kalau rekan-rekan fraksi lain setuju usulan Golkar dan PPP untuk dihapuskan yang alat berat, saya kira mungkin rakyat memihak kita, kira-kira kan gitu karena tidak ditambahi bebannya.

- "...Barangkali kami dalam kita bersama-sama mengambil keputusan ini karena ini implikasinya sangat luas pak, begitu kita ngambil keputusan pada sisi ini nanti salah satu ambil kita keputusan dilanjutannya nanti ada dampak-dampak yang lain, sebagai contoh alat penerangan itu nanti akan menggunakan pendekatan ini juga. Ini jadi saya berharap mari kita tengok secara lebih komprehensif kira-kira ini manfaat dan mudaratnya itu kalau itu masuk dan tidak itu kayak apa sih sebetulnya, karena kalau rakyat kecil yang punya sepeda atau sepeda motor saja itu sudah dikejar kejar kalau tidak bayar itu ditangkap apakah kalau perusahaan itu tidak membayar alat-alat beratnya itu pajak itu kira-kira produk yang ditampilkan ke masyarakat itu lebih murah atau tidak? Ini saya takut saya ini nanti karena pendekatan kita pada aspek produktivitas yang sudah dipajakin di situ memang supaya tidak terkena dua kali pajak atau tiga kali pajak, tetapi juga apakah betul-betul ini memiliki benar-benar dari para pengusaha ini atau pemilik alat-alat berat ini juga bertekad untuk memberikan kontribusi kesejahteraan pada masyarakat atau tidak, ini saya takut saya ini itu sudah dibebaskan semua tahu-tahu harganya pun juga tetap saja tidak diperhitungkan kalau dia sudah dibebaskan pajaknya, yang akhirnya kan yang jadi korban kan masyarakat luas, padahal kita semua berpikir penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Nah jadi saya arah saya ke sana pak, saya belum memberikan pendapat mana yang terbaik, memang dua-duanya bahwa ini untuk memperbesar gairah untuk berproduksi. Kalau memang ini benar-benar mereka dikasih dikenakan pajak harapan kita bisa menggairahkan iya itu nanti bisa mendorong juga pada pemberian ke ini dan sebetulnya berapa juga sih tadi kalau pemerintah jumlahnya itu relatif kecil kalau relatif kecil apa memang cukup signifikan berpengaruh kepada kepentingan rakyat dan kepentingan penyelenggaraan ini, ini juga perlu kita, tetapi kalau itu sama sekali tidak dikenakan pajak dan ternyata tidak memberikan kontribusi pada kemurahan dan sebagainya pada masyarakat luas, sebetulnya juga timpang karena rakyat kecil pun tidak ada yang terbebas dari pajak apa yang dia miliki, nah ini juga satu hal yang barangkali mari kita cermati lebih jemih dan yang kami

mohon ijin saya mengharapkan rekan-rekan juga melihat dampak lanjutan, karena begitu ini nanti tidak terkena meski kita akan bergulir pada masalah penerangan jalan dan sebagainya yang dilakukan oleh perusahaan dan sebagainya itu minta babas juga itu sudah di dalam kita rapat dengar pendapat itu sudah bergulir terus menerus itu, nah ini contoh-contoh begitu. Jadi masalah-masalah ini barangkali juga mohon bahan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh yang akan kita ambil sikap untuk menciptakan suatu produk undang-undang yang betul dan baik...

- "...Sebenarnya dari usulan tadi ya cukup rasional, namun satu hal yang harus kita pikirkan bapak ibu sekalian, bahwa apabila itu dibebaskan pak, memang perlu kita inikan juga pikirkan juga sehingga usulan pemerintah sebenarnya yang dikenakan pajak dengan minimal itu adalah *win win solution* pak, di satu sisi pengusaha itu bisa memberikan kontribusi tetapi di sisi lain pajak itu tidak akan memberatkanlah atau saya kira kalau itu ininya sangat kecil, sehingga di satu sisi pengusaha itu bisa mengembangkan produksinya tetapi di sisi lain di pemerintah itu tetap ada masukan *income* walaupun itu kecil sehingga bahwa kita terlalu berpihak kepada pengusaha yang di satu sisi pengusaha kurang memperhatikan kepada pemerintah dan rakyat kecil. **Ini saya pikir usulan pemerintah ini cukup bagus kalau saya itu setuju itu tetap dikenakan tetapi dengan tarif yang minim itu sudah *win win solution* menurut saya...**"
- "... Menurut saya paling tepat sesungguhnya pemerintah tetap berposisi pada apa yang sudah diajukan kepada kita, karena memang etika perspektif itu penting jugalah bagi kita pembuat undang-undang. Yang sederhana tadi, dan itu bahaya kalau meluas. Kalau misalnya ada seorang pengusaha PH misalnya dapat konsesi 100 ribu hektar di dalamnya dia punya 500 truk hilir mudik dan segala macam apa tidak kena pajak? Sedangkan orang punya sepeda motor butut tetap bayar pajak. Ini menurut saya ini sekali gitu riskan itu akan mengusik rasa keadilan masyarakat. Adapun pentarifan yang minimal ya nanti kita bicarakan berikutnya, **tetapi pada intinya itu harus tetap masuk supaya prinsip keadilan di dalam perpajakan itu dapat terwujud khususnya untuk masalah ini..**"
- "...Bahwa rumusan kita yang ada sekarang ini tetap kita pertahankan. Saya melihat sebenarnya rakyat kita ini bukan takut dikenakan pajak, tetapi dia itu berharap dimudahkan aksesnya ke perbankan. Apalagi saya pikir industri-industri besar itu jangan terlalu kita manjakan dari pendekatan pajak itu. Petani saja sekarang itu pak siap untuk bayar pajak. Jadi saya pikir ini tetap kita pertahankan redaksionalnya seperti ini, walaupun misalnya ada jalan tengah seperti yang dikemukakan tadi ya menurut saya boleh-boleh

saja tetapi ini peluang baik bagi mereka untuk meningkatkan akses permodalan...".

- "...Walaupun tetap juga harus mempertimbangkan soal investasi jangan sampai terhambat dan sebagainya. **Tadi dikata kan bahwa alat berat tidak lewat jalan, saya kira tidak selalu demikian dalam praktek juga mereka sesekali akan melewati walaupun di atas kendaraan trail misalnya itu juga memberikan tekanan yang lebih berat lagi mereka, sehingga itu tetap merusak jalan dan sebagainya.** Menurut saya tetap perlu dikenakan pajak walaupun tadi saya juga bisa memahami apa yang disampaikan bapak yang terakhir bahwa soal tarif itu bisa disesuaikan dengan keadaan, tetapi dalam asas keadilannya saya kira tetap harus dikenakan karena walaupun mereka alat berat di situ itu kalau diakumulasikan juga mereka itu, dengan alat berat bisa menghasilkan jumlah yang mungkin miliaran kalau jumlahnya banyak.."
- "...Bahwa kalau kita lihat kondisi hari ini alat-alat berat maupun alat-alat besar merupakan bisnis yang besar dalam posisi Indonesia membangun infrastruktur dan juga dalam hal mengkondisikan membuka areal perkebunan yang cukup luas artinya alat-alat besar merupakan sumber ekonomi, jadi saya juga belum melihat sebuah analisis terhadap sejauh mana beban terhadap *high cost economy* terhadap pembebanan pajak terhadap kendaraan alat berat yang mempunyai tarif yang rendah itu pembebanannya terhadap *high cost economy* itu sejauh mana? Karena seingat saya alat-alat besar dan kendaraan besar ini yang cukup ya hari ini bisnis yang menggiurkan ketika Indonesia membangun sebuah infrastruktur yang besar, **jadi kami masih berpendapat bahwa pemerintah tetap, kami masih memegang dan sependapat apa yang disampaikan oleh pemerintah terhadap draftnya ini...**"
- "... Kami mempunyai satu alasan begini ada satu alat mobile Pak Dirjen, semua alat berat ini itu adalah bukan alat mobil, setiap dia jalan berarti dia bekerja di jalan raya, dia selalu diangkut dengan kendaraan sekarang yang ada juga perlu diketahui bahwa tambang atau katakanlah perkebunan-perkebunan besar pemerintah juga memberikan suatu kemudahan semua alat-alat yang dipergunakan didalam yang tidak keluar di dalam suatu pertambangan itu bahkan tidak sama sekali dikenakan pajak masuk, bea masuknya pun tidak dikenakan. Masa sudah ada suatu kemudahan yang kita berikan dengan tidak mengenakan biaya masuk kita akan memberikan pajak tahunan, ini kan tidak sinkron pak dan kenyataan yang sekarang ada kalau alat berat itu digunakan untuk komersial katakanlah kontraktor-kontraktor itu mereka pun membeli alat berat itu dengan satuan masuk yang sudah tinggi, jadi kalau dikenakan sebagai kepemilikan tentu ini tidak sinkron juga, karena akan menambah nanti biaya produksi pada level bawahnya atau katakanlah pekerja.

Di lain pihak alat-alat berat ini juga tidak merupakan jaminan bank, karena alat-alat ini hanya merupakan faktor pembelian atas nama tertentu dan dia mobile tidak tetap di suatu tempat tetapi ini merupakan alat produksi bukan untuk transportasi, jadi semua yang menyangkut transport si itu kena, nah itu alasan untuk tidak mengenakan ini karena secara otomatis kalau dikenakan untuk kontraktor-kontraktor yang merupakan komersial itu akan menambah beban biaya produksi. Kedua juga bahwa apa yang dikatakan Pak Dirjen tadi kalau disebutkan kendaraan terdaftar dan tidak terdaftar, sasaran kita adalah kendaraan-kendaraan truk-truk katakanlah perkebunan/HPH dan sebagainya itu tetap sebagai kendaraan yang kena pajak, karena dia mobile bukan produksinya dia hanya penunjang produksi, nah ini saya pikir wajar Pak Dirjen diberikan pajak karena dia bukan alat produksi sebagai alat transportasi. Nah yang ada sekarang ini di beberapa perkebunan besar itu kendaraan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang tidak keluar dari areal perkebunan maupun pertambangannya tidak dikenakan pajak. Nah ke depan mungkin ini bisa diberikan sehingga ada toleransinya, jadi truk-truk yang di dalam perkebunan metipun di pertambangan itu harus atas nama PT yang bersangkutan dan dikenakan merupakan pajak pendapatan dari daerah yang bersangkutan tetapi kalau alat beratnya tidak bisa pak, arena alat berat adalah alat produksi yang sudah menyangkut skup dari seluruh harga pokok daripada barang yang dikerjakan itu.."

- "...Prinsipnya bahwa tetap berpihak kepada rakyat, artinya kepemilikan alat-alat berat, alat-alat besar itu hanya dimiliki oleh sekelompok orang, artinya tidak semua orang memiliki alat berat itu sudah pasti. Kalau yang tadi disampaikan bahwa ada *tax holiday* itu tidak berlaku dengan newmont tidak berlaku dengan freeport, *tax holiday* itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan baru dengan investasi yang sangat besar, tetapi perlakuan alat berat sendiri ini harus dikenakan kalau menurut pandangan kami gitu, karena apa, ya umumnya pengusaha-pengusaha besar ini juga tidak memiliki secara langsung alat-alat berat ini, umumnya mereka sewa kok, jadi kepemilikan alat-alat berat dan alat-alat besar, ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha alat-alat berat dan alat-alat besar dan jarang sekali ada pengusaha-pengusaha besar itu yang masuk yang menengahlah levelnya medium skill itu, apa beli alat-alat berat ini, karena buat mereka investasi sebesar itu terus hanya untuk pembukaan lahan perkebunan yang Cuma sekian hektar tidak cocok orang Jawa bilang itu, pasti dia akan sewa. Nah; sewa ini kan pemilikannya pasti si penyewa kan masa dia tidak dikenakan pajaknya gitu. Menurut saya tidak artinya gini kalau dikatakan itu sebagai alat produksi betul, tetapi menurut saya tidak semata-mata alat produksi, oleh karena itu menurut saya, ini masalah keberpihakan kita saja, Panja ini mau berpihak kepada keadilan kepada rakyat kecil yang tadi disampaikan bahwa motor bebek umur

tahun 70-an saja kena pajak, yang sebesar itu tidak kena pajak. Kalau saya tetap rumusan pemerintah tetap dipertahankan dan sebaiknya dan itu menurut saya juga biayanya tidak besar kok, artinya tidak mempengaruhi struktur produksi atau biaya produksi mereka, dan penggunaannya biasanya itu penggunaannya itu kalau sudah buka lahan sudah selesai dan dikembalikan kepada pemiliknya kan begitu..."

- "...saya kira Panja kita berbicara juga untuk masyarakat secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Kalau toh kebetulan yang memiliki alat-alat berat itu adalah juga pengusaha karena memang mereka punya uang modal, pengusaha juga pada hakekatnya juga rakyat dengan tentunya artinya kita juga memang proporsional. Kedua, ini pengalaman tadi yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa katanya kalau ini ditarik juga hasilnya sedikit, prosedurnya juga sulit, nah saya lebih barangkali mohon perhatian pemerintah juga yang penting jangan sampai ini atau kita menghindari supaya jangan terjadi double tax itu yang paling pokok, nah kenapa itu kita lakukan karena kita juga ingin membangun satu sistem, memang kita bisa mengukur apakah kalau itu dipajak terus akhirnya juga terus langsung ke rakyat, langsung mungkin juga tidak, tetapi kan kita sedang membangun satu sistem, sehingga dengan sistem inilah membuka menciptakan suatu iklim usaha yang dampaknya pasti untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah jadi ringkasnya pak pimpinan, PPP masih ingin mempertimbangkan kembalilah, pemerintah supaya memberikan ruang kembali dengan usul rumusan itu yaitu dengan tetap kita alat-alat berat atau alat berat itu tidak terkategori atau tidak dikategori sebagai kendaraan bermotor yang akan dikenakan pajak..."
- "...lihat juga di arena olahraga di lapangan golf, ini juga banyak alat-alat berat yang dibebaskan, walaupun pemilik yang memiliki adalah juga owner dari lapangan golf itu sendiri. Kemudian kita lihat adanya kendaraan box ini pak, yang fungsinya mengantarkan bahan baku produksi, tetap membayar pajak, karena yang namanya alat-alat berat adalah dalam bentuk sewa yang diperhitungkan per jam. Nah itu mohon dengan sangat bapak adanya suatu kejelasan, sehingga dengan demikian kita bisa membedakan antara untuk memberikan penjelasan antara perbedaan antara kendaraan bermotor pada umumnya dan kendaraan yang dimaksud alat berat dan kemudian dimana dioperasionalkannya.
- "...Kami kira masih dua kutub ya, jadi saran kami tetapi ada yang disepakati, masalah kendaraan bermotornya sendiri sudah oke, **yang masih menjadi pembahasan kan masalah alat berat berikut yang sepadan dengan itu.** Kalau saya mengusulkan bagaimana kalau masalah alat berat kita pending dulu..."

- "...Saya kira ini usul yang simpatik dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembahasan. Jadi hal yang tidak krusial yang terkait dengan kendaraan bermotor, tax kendaraan bermotor itu ok, tinggal satu yang krusial kita perlu mengendapkan dan perlu kalau ada istilah konsultasi dengan berbagai pihak terutama induk fraksi dipersilahkan gitu jadi kita pending dulu kaitannya dengan alat berat..."
- "...Ya pak karena kebetulan saya berada dari komisi saya hanya ingin menanyakan mengenai alat-alat besar. Misal nya buldozer, traktor yang dalam operasinya menggunakan roda, rantai dan motor itu masuk dimana pak. Apakah mungkin dimasukan ke dalam salah satu bagian dari ayat 2 ini. Itukan ada buldozer, ada beko dan sebagainya, yang dalam operasionalnya dia mendapatkan keuntungan dan sebagainya....".
- "...Oke sementara jadi ini bukan pending disetujui dengan catatan, **setuju dengan catatan kalau pada definisi kendaraan bermotor alat berat masuk...**"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sepanjang kalimat ".. termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.." tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 5) Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sepanjang kalimat ".. termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.." tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.  
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.  
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.  
(No. Anggota A-248)**

**Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.  
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)**

**H. Muslim Ayub, SH.  
(No. Anggota A-458)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)**